

**PROSES PEMBENTUKAN QANUN GAMPONG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
GAMPONG DI GAMPONG REUDEUP DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG DAN PRINSIP
DUSTURIYAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZAHARA NURFAIZA

NIM. 190105113

Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)


**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSALAM BANDA ACEH
2024 M/ 1445 H**

**PROSES PEMBENTUKAN QANUN GAMPONG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
GAMPONG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG DAN
PRINSIP DUSTURIYAH**


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Tatanegara
Pada Hari/Tanggal: 19 Agustus 2024 M
14 Safar 1446
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Hasnul Arifin Melayu, M.A
NIP. 19711125199703002

Sekretaris


Nurul Fithria, M.A
NIP. 198805252020122014

Penguji I


Dr. Jamhuri, M.A
NIP. 196703091994021001

Penguji II


Azma Umur, M.A
NIP. 197903162023211008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651- 7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZAHARA NURFAIZA
Nim : 190105113
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Juni, 2024

Yang menyatakan,



Zahara Nurfaiza
ZAHARA NURFAIZA

ABSTRAK

Nama : Zahara Nurfaiza
NIM : 190105113
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Proses Pembentukan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong di Gampong Reudeup ditinjau dari perundang-undangan dan prinsip Dusturiyah.
Tanggal Sidang : 19 Agustus 2024
Jumlah halaman :
Pembimbing I : Hasnul Arifin Melayu, MA
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag
Kata Kunci : *Proses, Pembentukan, Qanun Gampong, Perundang-undangan.*

Pada tahun 2023 di Gampong Reudeup Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya mengalami keterlambatan penetapan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yaitu pada tanggal 9 maret 2023. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyatakan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belaja Gampong ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat dua permasalahan pokok dalam penelitian ini: *pertama* Apakah tahapan pembentukan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong di Gampong Reudeup telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, *Kedua* Kesesuaian Pembentukan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong di Gampong Reudeup menurut Fiqh Dusturiyah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Empiris dengan jenis penelitian Kualitatif. Sumber data yang penulis peroleh yaitu dari DPMG Pidie jaya, dan perangkat Gampong Reudeup. Hasil akhir dalam penelitian ini yaitu *Pertama*, proses pembentukan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong di Gampong Reudeup sebagian besar telah sesuai dengan peraturan perundangan. Namun ada satu langkah yang terlewatkan dalam proses pembentukan qanun tersebut, yaitu Keuchik dan Tuha Peut Gampong tidak melibatkan masyarakat dalam musrembang. *Kedua*, Ditinjau dari Fiqh Dusturiyah Kunci keberhasilan pembuatan Produk Qanun Gampong dengan menggunakan Prinsip *Syura* yaitu musyawarah. Hal ini yang tidak dijalankan oleh aparaturnya Gampong Reudeup dalam proses pembentukan Qanun Gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat beriringan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Proses Pembentukan Qanun Gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong di Gampong Reudeup ditinjau dari Undang-undang dan prinsip Dusturiyah”**. Karya tulis ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Yang teristimewa sekali penulis ucapkan ribuan terimakasih Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Abdulrahman dan Ibunda Mariani yang telah senantiasa merawat, mendo'akan, memberikan semangat serta kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis dan Juga kepada adik kakak yang telah memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, MSh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI. LL.M, dan Bapak Husni A. Jalil selaku Sekretaris Program Studi Hukum tatanegara. Serta seluruh staf

pengajar Program Studi Hukum Tatanegara yang telah memberikan saran dan masukan serta sudah mengajarkan penulis selama proses perkuliahan.

3. Bapak Hasnul Arifin Melayu, MA selaku Pembimbing I dan Ibu Nurul Fithria, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahannya.

4. Kepada sahabat seperjuangan yang senantiasa membantu dan menyemangati dalam proses penyusunan karya ilmiah ini. serta seluruh teman-teman angkatan 2019 Hukum Tatanegara yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap penulisan skripsi ini bisa bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para sahabat pembaca semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 18 Juli 2024

Penulis,

ZAHARA NURFAIZA

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	tā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik diatas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Ḥā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En

ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	,	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan ti- tik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan ti- tik di bawah)				

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	<i>Fathah</i>	A	A
—	<i>Kasrah</i>	I	I
—	<i>Dammah</i>	U	U

a. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
يَ...َ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
و...َ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*
 فَعَلَ - *fa'ala*
 ذَكَرَ - *ḏukira*

- سُئِلَ - *su'ila*
 كَيْفَ - *kaifa*
 - *hauला*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ا...ى	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	<i>Ā</i>	<i>a dan garis di atas</i>
... ي	<i>kasrah dan yā'</i>	<i>Ī</i>	<i>i dan garis di atas</i>
... و	<i>d'ammah dan wāu</i>	<i>Ū</i>	<i>u dan garis di atas</i>

Contoh:

- قَالَ - *qāla*
 رَمَى - *ramā*
 قِيلَ - *qīla*
 يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- Ta' marbutah* hidup
ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:


- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*
 - *raud'atul atfāl*

المدينة المنورة - *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *al-Madīnatul-Munawwarah*
طَلْحَة - *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan Kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIAN	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	11
F. Metodologi Penelitian.....	14
1. Pendekatan Penelitian	15
2. Jenis Penelitian	15
3. Sumber Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Teknik Analisa Data	18
6. Pedoman Penulisan Skripsi.....	18
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA KONSEP, TEORI, DAN ASAS PEMBENTUKAN ANGGARAN PENDAPATAN QANUN DAN BELANJA GAMpong	20
A. Pengertian Qanun Gampong dan anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.....	20
B. Konsep Qanun Gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Dibentuk Dengan Qanun.....	25
C. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	29
D. Pembentukan Qanun Gampong berdasarkan prinsip Dusturiyah.....	37

**BAB TIGA PEMBENTUKAN QANUN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA GAMPONG DI GAMPONG REDEUP
KECAMATAN PANTERAJA KABUPATEN PIDIE**

JAYA	41
A. Profil Kecamatan Panteraja dan Gampong Reudeup	41
B. Kesesuaian Pembentukan Qanun Gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong di Gampong Reudeup Menurut Peraturan Perundang- undangan Yang Berlaku	43
C. Kesesuaian Pembentukan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong di Gampong Reudeup Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya menurut Fiqh Dusturiyah.....	57
BAB EMPAT PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong merupakan salah satu peraturan desa yang dibentuk oleh lembaga BPD dengan persetujuan Pemerintah desa. Adapun Kewenangan Pembentukan Peraturan desa di dasari dari Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang substansinya secara tegas dan transparan memberikan pengakuan tentang keberadaan pemerintahan daerah (Provinsi, dan Kabupaten/Kota), dengan asas desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah pada masing-masing daerah otonom. Konsekuensi yang ditimbulkan berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara, menyebabkan keseluruhan wilayah Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan di dalam daerah Provinsi dan dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota. masing-masing daerah provinsi, daerah kabupaten dan Kota diberikan hak otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan serta kepentingan daerahnya. Sedangkan penyerahan hak otonomi kepada setiap daerah, haruslah di dasarkan atas undang-undang sebagai ciri khas dari suatu negara hukum.¹

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Aceh merupakan daerah istimewa dengan otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001. Namun Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 kemudian dicabut dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006.² Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006

¹ Roy Marthen Moonti, hakikat Otonomi Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 20, No. 2, (2017), hlm. 26-27.

² Mukhlis, Keistimewaan dan Kekhususan Aceh Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia, *jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4.No.1, (2014), hlm. 89.

tentang Pemerintahan Aceh memberikan payung perlindungan terhadap pemberlakuan otonomi khusus di Aceh untuk menyusun struktur pemerintahan menurut asal usul masyarakat Aceh. Kewenangan serta pengelolaan pemerintahan Aceh sendiri tentu berbeda dengan pengelolaan pemerintahan yang terdapat di provinsi lain. Keistimewaan yang disebutkan dalam Undang-Undang ini ialah pelaksanaan pemberlakuan syariat Islam secara kaffah, aspek pendidikan, serta penyelenggaraan adat istiadat. Kata keistimewaan dalam undang-undang ini dapat kita lihat dalam penggunaan istilah-istilah yang digunakan dalam kelembagaan desa di Aceh, seperti penamaan Gampong untuk desa, qanun untuk peraturan pada tingkat daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan gampong, keuchik untuk kepala desa, dan sebagainya.

Dalam perjalanan ketatanegaraan pemerintahan desa, telah ditetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa, antara lain: Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok pemerintahan di daerah, Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa (Undang-Undang pemerintahan desa 1979), Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah (Undang-Undang Pemda 1999), Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Undang-Undang Pemda 2004), dan terakhir desa memiliki Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa (undang-undang desa).³

Dalam pengaturan pemerintahan desa telah mengalami pergeseran dalam paradigma utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi bercampur tangan secara langsung tetapi memberikan pedoman, bimbingan,

³ Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Bonjonegoro: CV. Anugrah Utama Raharja: 2022), hlm.39.

pelatihan/pembelajaran termasuk peraturan desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).⁴ Desa membutuhkan berbagai elemen atau pihak terkait dalam menjalankan pemerintahannya dimana hal ini di landaskan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Lahirnya undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa membawa perubahan yang sangat pesat, desa dituntut mandiri baik itu dalam bidang pembangunan maupun dalam bidang perekonomian desa. desa memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan di desa yaitu; Peraturan desa, Peraturan bersama Kepala desa, dan Peraturan kepala desa.

Disebutkan dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa: “Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁶

Jelas terlihat bahwa desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam segala aspek, baik dalam pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan masyarakat. Desa juga memiliki kewenangan untuk membuat peraturan di desa dan peraturan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri

⁴ HAW.widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.85.

⁵ Tengku Rey Sultan, “Peran Pemerintah Gampong Dalam Optimalisasi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Meunasah Papeuen Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar”, Skripsi (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), hlm. 1.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. 7.

Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menjelaskan bagaimana tatacara membuat suatu produk hukum di desa mulai dari *Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan hingga Pengundangan*.

Di dalam masyarakat Aceh peraturan desa dinamai dengan Qanun Gampong sebagai suatu aturan hukum yang berlaku di tengah-tengah kalangan masyarakat. Namun di dalam Qanun Aceh No.5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, Qanun gampong dinamakan dengan *reusam gampong*. Dalam qanun ini menyebutkan reusam gampong atau nama lain adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh keuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peut gampong. Pengaturan lebih lanjut mengenai reusam Ggampong di jabarkan dalam qanun kabupaten atau qanun kota.⁷ Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) merupakan bagian dari *reusam* gampong karena pada dasarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) memuat aturan-aturan pendapatan, belanja dan pembiayaan gampong.⁸

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) adalah merupakan rencana keuangan tahunan gampong yang menggambarkan program pemerintahan gampong dalam satu tahun anggaran yang di dalamnya memuat perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. APBG pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan program kerja tahunan pemerintah gampong, yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG). Dengan demikian yang dimaksud dengan Anggaran

⁷Pemerintah Aceh, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan Gampong*, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 No. 18 SERI D Nomor. 8.

⁸ Musdalizar, "*Pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 05 tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam menurut Peraturan Bupati Aceh selatan no. 77 tahun 2017*". Skripsi (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017). Hlm. 56

Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) adalah rencana operasional tahunan pemerintahan untuk pembangunan gampong yang dituliskan dalam angka-angka rupiah. APBG memuat perkiraan target pendapatan, perkiraan batas tertinggi belanja dan pembiayaan gampong.⁹ Oleh karena itu, penganggaran dana APBG harus tepat waktu untuk mengoptimalkan pembangunan oleh Pemerintah gampong untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat gampong.

Pembentukan Qanun Gampong Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) sudah diatur dalam Qanun Pidie Jaya No. 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong. Qanun ini disahkan pada tahun 2018 yang merupakan hasil penjabaran dari peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Pembentukan qanun ini bertujuan memberikan gambaran atau pedoman tentang pembentukan peraturan gampong dan peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) agar lebih sistematis dan memudahkan dalam proses pembentukan peraturan gampong atau peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Ditinjau dari *Fiqh siyasah Dusturiyah* dalam pembentukan *qanun* atau peraturan perundang-undangan pemegang otoritas kewenangan berada ditangan *khalifah* atau pemimpin dalam pemerintahan dibantu oleh lembaga *Al-sulthoh Al-Tasyri'iyah* yang memiliki hak juga dalam menetapkan suatu aturan hukum yang dilaksanakan oleh lembaga *ahlu halli wal aqil*. *Siyasah Dusturiyah* menganalisa dalam pembentukan peraturan desa, pembentukannya tidak terlepas dari peran pemerintah desa yang dalam hal ini kepala desa sebagai *khalifah* atau pemimpin pemerintahan di desa memiliki kebijakan untuk membuat dan menetapkan peraturan desa. Menurut *Fiqh Siyasah Dusturiyah* jika dianalisis mengenai pembentukan peraturan desa

⁹ Pemerintah Aceh, *Pedomen Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan belanja Gampong*, logica (Local Governance Innovation For Communities In Aceh). 2009, hlm. 2.

yang sudah dijabarkan dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 sudah terkandung nilai-nilai Islam yang tidak melewatkan asas *syura*' dan demokrasi. Tentunya juga tidak mengabaikan partisipasi masyarakat dalam pembentukannya. Adapun nilai-nilai Islam yang terwujud yaitu pembentukan peraturan desa secara prosedural mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, penyebarluasan dan tahap evaluasi serta klarifikasi.¹⁰

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Pidie Jaya, gampong-gampong di Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya yang mengalami keterlambatan dalam penetapan Qanun APBG tahun 2023 antara lain:

Table 1.1
Data Penetapan APBG Kecamatan Panteraja Tahun 2023

No.	Nama Gampong	Tanggal Penetapan Qanun	Nomor Qanun APBG 2023
1.	Gampong Keude Panteraja	15 Maret 2023	Qanun APBG No. 3 Th. 2023
2.	Gampong Tu	9 Maret 2023	Qanun APBG No. 3 Th. 2023
3.	Gampong Hagu	20 Maret 2023	Qanun APBG No. 3 Th. 2023
4.	Gampong Muka Blang	9 Maret 2023	Qanun APBG No. 3 Th. 2023

¹⁰ Alia Nur Afdholina, Dahrul Muftadin, Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap proses Pembentukan Peraturan Desa Menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, *Jurnal Of Constitutional Law*, (2021). hlm. 132-134.

5.	Gampong Lhok Puuk	10 Maret 2023	Qanun APBG No. 3 Th. 2023
6.	Gampong Mesjid	10 Maret 2023	Qanun APBG No. 3 Th. 2023
7.	Gampong Teungoh	15 Maret 2023	Qanun APBG No. 3 Th. 2023
8.	Gampong Tunong	27 Maret 2023	Qanun APBG No. 2 Th. 2023
9.	Gampong Peurade	7 Maret 2023	Qanun APBG No. 2 Th. 2023
10.	Gampong Reudeup	9 Maret 2023	Qanun APBG No. 2 Th. 2023

(Sumber: DPMG Kabupaten Pidie Jaya, 2023).

Melihat data di atas seluruh gampong di Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya mengalami keterlambatan dalam penetapan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun 2023. Dalam hal ini penulis memilih salah satu gampong di antara sepuluh (10) gampong lainnya di Kecamatan Panteraja yaitu Gampong Reudeup. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyatakan bahwa Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun berjalan. Dari tabel diatas peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimama proses pembentukan qanun gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong di Gampong Reudeup Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2023 apakah telah sesuai dengan Peraturan parundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana proses pembentukan qanun gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) di Gampong Reudeup ditinjau dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana pengawasan pembentukan qanun gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong di Gampong Reudeup ditinjau dari prinsip-prinsip Dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Proses Pembentukan Qanun Gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) di Gampong Reudeup ditinjau dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Bagaimana pengawasan pembentukan Qanun Gampong dan Anggaran pendapatan dan Belanja Gampong di Gampong Reudeup ditinjau dari prinsip-prinsip Fiqh Dusturiyah.

D. Penjelasan Istilah

Adapun Kata-kata yang memerlukan istilah ialah sebagai berikut:

1. Pembentukan

Kata “Pembentukan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan membentuk.¹¹ Sedangkan menurut Istilah pembentukan adalah proses atau usaha atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh yang lebih baik, mendirikan atau mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan lebih sempurna.¹²

2. Qanun Anggran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)

Pengertian *qanun* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikenal dengan nama kanun, yang artinya adalah undang-undang, peraturan,

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Diakses Melalui* [Http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pembentukan](http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pembentukan), Pada tanggal 17 November 2023 Pukul 17.43.

kitab undang-undang, hukum dan kaidah, adapun pengertian *qanun* menurut kamus bahasa arab adalah undang-undang, kebiasaan atau adat. Adapun qanun gampong yaitu undang-undang atau peraturan yang diberlakukan di desa. Pembentukan *qanun* dapat diartikan sebagai proses atau cara pembuatan suatu aturan atau undang-undang atau dalam bahasa Aceh disebut dengan reusam gampong.

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) yaitu merupakan rencana keuangan tahunan gampong yang menggambarkan program pemerintahan gampong dalam satu tahun anggaran yang didalamnya memuat perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. APBG pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dengan program kerja tahunan pemerintah gampong, yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG). Dengan demikian yang dimaksud dengan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong APBG adalah rencana operasional tahunan pemerintahan untuk membangun gampong yang dituliskan dalam angka-angka rupiah. APBG memuat perkiraan target pendapatan, perkiraan batas tertinggi belanja dan pembiayaan gampong yang dibuat oleh keuchik gampong beserta Tuha Peut gampong dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi Qanun APBG tersebut.¹³

3. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh

¹³ Pemerintah Aceh, *Pedomen Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan belanja Gampong*, logica, Local Governance Innovation For Communities In Aceh, (2009), hlm. 2.

lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan.¹⁴

4. Siyasah Dusturiyah

Dusturiyah berasal dari kata “*dusturi*” yang berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dustur* merarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dan sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Dapat disimpulkan bahwa *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini yaitu menjelaskan tentang legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang).¹⁵

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian skripsi ini, maka perlu adanya referensi yang mendukung terkait permasalahan yang akan diteliti oleh penulis secara khusus. Seperti dalam skripsi karya ilmiah pertama yang ditulis oleh Dwi Wahyudi dengan judul “*Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan peraturan Desa Menurut UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sukoharjo 03 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)*”. Jenis penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan penelitian

¹⁴ Sony Maulana Sikumbang, Fithriani Ahlan Sjarif, M. Yahdi salampessy. “*Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*”. Diakses melalui <https://pustaka.ut.ac.id> pada selasa 23 Juli 2024 Pukul 20.09 WIB.

¹⁵ Selfi Marlioni. “*Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan strategi dinas perhubungan kota Bandar Lampung dalam Menertipkan Parkir Liar*”. Skripsi (UIN Lampung FSH, 2020), hlm. 22.

lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan atau pada responden. Adapun hasil akhir dari penelitian dalam penelitian ini yaitu; Kepala desa atau yang disebut kepala pekon dalam Kabupaten Pringsewu dalam mekanisme pelaksanaan pembuatan Peraturan desa secara konstitusi tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sehingga peraturan Desa Sukoharjo 03 Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang badan usaha milik desa sumber rejeki kurang optimal. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya kesalahan dalam pembuatan peraturan desa tersebut karena tidak dilibatkan badan himpunan pemekonan (BPD) dalam pembuatan peraturan desa.¹⁶

Penelitian Kedua dalam jurnal ilmiah Elviandri dengan judul “*Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*”. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode normatif. Adapun hasil akhir dari penelitian ini yaitu; hubungan kewenangan kepala desa dengan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa aursati dapat disimpulkan bahwa, pola hubungan kewenangan antara badan permusyawaratan desa (BPD) dan kepala desa adalah dalam bentuk hubungan kemitraan, konsultasi, dan koordinasi. Adapun proses penyusunan dan pembentukan peraturan Desa Aursati. Dalam penyusunan peraturan desa yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa (BPD) dengan Kepala Desa Aursati, proses penyusunannya menggunakan mekanisme yang benar dan semua tahap dilalui dengan baik. namun berdasarkan indikator penilaian terhadap perdes di Aursati belum sepenuhnya mengakomodir asas-asas

¹⁶ Dwi wahyudi, “*Mekanisme Pelaksanaan pembuatan peraturan desa menurut Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyarah (Studi di Desa Sukoharjo 03 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)*”. Skripsi (UIN Lampung, FSH, (2024), Diakses melalui <http://repository.radenintan.ac.id/7632/1/SKRIPSI.pdf> pada Jumat, 5 Juli 2024. Pukul 18:15 WIB.

pembentukan peraturan perundang-undangan demikian juga dengan ketentuan kerangka pembuatan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini disebabkan oleh: pertama, pemerintah desa kurang paham terhadap Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Hal ini diakibatkan pula oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah. kedua, kinerja anggota BPD Desa Aursati kurang maksimal. ketiga, kesadaran masyarakat terhadap peraturan desa. keempat kemampuan kinerja pemerintahan desa dalam menyampaikan peraturan desa kurang efektif.¹⁷

Penelitian ketiga dalam jurnal ilmiah Made Mahartini, Gede Adi Yuniarta, dan Nyoman Trisna Herawati dengan judul “ *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja desa) di wilayah Kabupaten Buleleng*”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif deskriptif. Adapun hasil akhir dari penelitian ini yaitu terdapat tiga faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan APBDes di wilayah kabupaten buleleng. Ketiga faktor tersebut terdiri dari faktor pengetahuan anggaran, faktor pergantian kepala desa, dan faktor keterlambatan perencanaan. Ketiga hal tersebut merupakan pengaruh terhadap keterlambatan penyusunan APBDes di wilayah Kabupaten Buleleng.¹⁸

Penelitian keempat dalam karya Ilmiah Herriyanto Kamaruddin dengan judul “ *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan peraturan Desa (Studi di desa Boneposi Kecamatan Letomojong Kabupaten Luwu)*”. Metode penelitian yang digunakan peneliti untuk mengkaji permasalahan ini yaitu

¹⁷ Elviandri, Indra Perdana. Pembentukan Peraturan Desa (Perdes): Tinjauan Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Diakses melalui http://skripsi.undana.ac.id/?p=show_detail&id=19546 pada Jumat, 5 Juli 2024 Pukul 18:54.

¹⁸ Made Mahartini, Gede Adi Yuniarta, Nyoman Trisna Herawati, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di Wilayah Kabupaten Buleleng”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksa*, Vol. 7. No.1. (2017). Hlm. 43.

metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan normatif, dan pendekatan yuridis normatif. Adapun hasil akhir dalam penelitian ini yaitu: dalam perencanaan peraturan desa, masyarakat di Desa Boneposi telah aktif berpartisipasi dalam setiap program yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Partisipasi masyarakat di Desa Boneposi sangat di perlukan dimana keikutsertaan masyarakat yang telah aktif dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, serta keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi sangat penting. Dalam hal lain, partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga negara untuk memberikan kontribusinya pada pencapaian kelompok, sehingga mereka diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kereatifnya.¹⁹

Penelitian kelima dalam karya ilmiah yang ditulis oleh Hafif Wandana dengan judul “*peran Tuha Peut Gampong dalam Perumusan Qanun Gampong di gampong Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee kabupaten Aceh Barat Jaya*”. Berdasarkan hasil akhir penelitian, Tuha Peut memiliki peran dalam perumusan qanun di gampong. Namun ada suatu permasalahan yang timbul seperti adanya perbedaan pendapat antara Tuha Peut dengan aparaturnya gampong lainnya sehingga perumusan qanun gampong menjadi terhambat.²⁰

Dari semua peneliti yang tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan di mana setiap penelitian terdapat ciri khasnya baik itu dari segi

¹⁹ Heryanto Kamaruddin. *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Peraturan Desa (studi di Desa Bonoposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)*. Diakses melalui [http://repository.iainpalopo.ac.id/3855/1/Skripsi Heryanto](http://repository.iainpalopo.ac.id/3855/1/Skripsi%20Heryanto). pada Jumat Juli 2024 Pukul 20:37 WIB.

²⁰ Hafif Wandana, “Peran Tuha Peut Dalam Perumusan Qanun Gampong di Gampong Pasar kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Nagan Raya”, Skripsi (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, FSH, 2018), hlm. 54.

tempat penelitian yang berbeda, tahun penelitian yang berbeda, metode penelitian yang berbeda. Namun semua peneliti sama-sama mengkaji dan meneliti tentang APBDes. Ada keunikan tersendiri dalam penelitian ini yaitu dari segi penamaan dimana dari penelitian sebelumnya menamakan dengan APBDes namun dalam penelitian ini menyebutkan dengan penyebutan APBG yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong. Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa perlu mengkaji lebih lanjut tentang “ Proses Pembentukan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong di Gampong Reudeup berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan ditinjau menurut prinsip Dusturiyah”. Pengkajian tentang tinjauan yuridis empiris terhadap Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dirasa perlu diteliti, guna mengetahui di mana letak permasalahan dalam pembentukan mulai dari perencanaan hingga penetapan Qanun APBG di Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya Tahun anggaran 2023, dan setidaknya bisa mengubah atau mengurangi permasalahan terjadinya keterlambatan penetapan peraturan desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam penelitian karya ilmiah ini penulis menggunakan metode yuridis empiris. Dikatakan yuridis empiris dikarenakan dalam penelitian karya ilmiah ini penulis melakukan penelitian dengan cara meneliti langsung dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait dalam penulisan karya ilmiah ini (Penelitian Lapangan).

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu tipe penelitian yang mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan fakta dan data. Serta menganalisisnya melalui konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya, dengan penelitian sebagai instrumen dalam memecahkan permasalahan. Dalam hal ini seperti pembentukan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong di Gampong Reudeup.

2. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian karya ilmiah ini mengarah pada pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan nyata dengan data yang berupa data deskriptif. Pada penelitian ini mendeskripsikan kejadian yang didengar, dan dirasakan dan dibuat pernyataan naratif atau deskriptif. jenis penelitian ini berkarakteristik alamiah atau bersetting apa adanya dari fenomena yang terjadi dilapangan yang menitik beratkan pada kualitasnya.²¹

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum Normatif Empiris, terdapat dua jenis bahan dalam pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dari responden atau informan serta narasumber.²² Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian karya ilmiah ini yaitu berupa hasil wawancara dengan informan yaitu pihak yang berkaitan dalam pembentukan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Adapun pihak yang penulis wawancarai yaitu pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan

²¹ A Strauss, J Corbin, *Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: (2003). hlm.158.

²² Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Jawa Timur: (2022), hlm.176.

Gampong (DPMG) Pidie Jaya, keuchik dan Perangkat Gampong di Gampong Reudeup yang terlibat dalam Pembentukan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

2. Data sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian karya ilmiah ini yaitu Undang-Undang Dasar (UUD 1945) yang merupakan undang-undang tertinggi Republik Indonesia. kemudian undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permedagri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Qanun Aceh No. 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong, dan yang terakhir yaitu qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan data dalam karya ilmiah ini yaitu melalui:

a. Telaah dokumentasi

Telaah dokumentasi yang penulis lakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong. Adapun dokumentasi yang penulis dapatakan yaitu berupa data penetapan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong di kecamatan panteraja. Adapun lokasi penelitian yang penulis observasi yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), Keuchik dan Perangkat Gampong Reudeup.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik menggali informasi melalui percakapan secara langsung antara peneliti dan partisipan. Perkembangan teknologi dan

komunikasi telah memungkinkan wawancara dilakukan baik secara tatap muka maupun melalui telepon, *Zoom*, *WhatsApp*, dan lain-lain. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur dengan maksud menggali berbagai informasi seputar fokus masalah penelitian.²³ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan keuchik Gampong Reudeup serta perangkat-perangkat gampong yang ada di dalamnya yang memiliki wewenang untuk menyusun Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Setelah semua data terkumpul berdasarkan sumber diatas, selanjutnya adalah pengelolaan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah sebagai berikut: studi pustaka dilakukan melalui tahap indentifikasi sumber data, indentifikasi bahan politik yang dibutuhkan. Bahan yang sudah terkumpul kemudian melalui tahap pemeriksaan, penyusunan, sistematisasi pokok pembahasan yang diindentifikasi dari rumusan masalah.²⁴

6. Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang telah dihasilkan dari suatu penelitian langsung dilapangan dengan suatu evaluasi dan pengetahuan.

7. Pedoman Penulisan Skripsi - R A N I R Y

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman pada buku *panduan penulisan*

²³ Marinu Waruwu, “Pendekatan penelitian pendidikan: Metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method” *Jurnal Pendidikan Tambusi*, Vol. 7, No. 1. (2023).

²⁴ Abdul Kadir Muhammad , “*hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditia (2004), hlm.115-116.

skripsi, yang diterbitkan oleh fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merupakan tahapan dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami seluruh isi skripsi. Dalam penelitian ini penyusun melalui sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, dimana setiap babnya dibagi dalam sub-sub bab yaitu:

Pada Bab pertama merupakan pendahuluan, kemudian terdapat sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penulisan, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab landasan teori atau penelaahan pustaka yang diberi judul dengan Konsep, Teori, dan Prinsip Dusturiyah dalam Pembentukan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong. Pembahasan meliputi pengertian Qanun Gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, konsep Qanun Gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, teori Pembentukan Qanun Gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, dan Pembentukan Qanun Gampong menurut prinsip *Dusturiyah*.

Bab tiga memuat tentang hasil penelitian meliputi temuan, dan pembahasan analisa, pembahasan meliputi Profil Gampong Reudeup Kecamatan panteraja, Kesesuaian pembentukan Qanun Gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Kesesuaian pembentukan Qanun Gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Menurut *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

Bab empat merupakan Bab Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB DUA

KONSEP, TEORI, DAN ASAS PEMBENTUKAN QANUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

A. Pengertian Qanun Gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong

Pengertian qanun sendiri dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dikenal dengan nama: kanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah, adapun pengertian qanun menurut kamus bahasa Arab adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari qanun adalah: suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di Aceh).²⁵ Dalam masyarakat Aceh sendiri, istilah qanun di amanatkan sebagai suatu aturan hukum atau suatu penemuan atas kegiatan adat yang telah menjadi bagian masyarakat dan berisikan aturan-aturan syariat yang telah beradaptasi menjadi adat sebuah komunitas masyarakat. Pada dasarnya, keberadaan qanun dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap realitas hukum di daerah.²⁶

Pembentukan qanun gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong didasari pada Pasal 18, 18A, dan 18 B Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

²⁵Aidil Fan, “Kedudukan Kanun Dalam Pandangan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanga”, *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 6,No .2. (2019).hlm. 28

²⁶ Musdalizar, “*Pembentukan Qanun Gampong Duria Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor:05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Menurut Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 207*”. Skripsi (UIN Ar-Raniry FSH Banda Aceh, 2019). hlm. 19.

Pembentukan peraturan desa khusus daerah Otonomi Aceh diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. kemudian undang-undang ini dicabut dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 1 ayat 2, 9 dan 20 yang bahwasanya pemerintah pusat memberikan hak untuk provinsi, kabupaten/kota dan gampong untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁷ Dalam undang-undang ini pemerintah memberikan kewenangan kepada gampong untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dengan membentuk sejumlah peraturan-peraturan gampong serta peraturan APBG yang mengikuti *asas lex superior derogant legi inferior*.

Penyusuna peraturan desa juga di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal tata cara penyusunan peraturan di desa di atur dalam bab V Pasal 83-84. Khusus mengenai tentang tata cara penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa APB Des diatur dalam pasal 101. Hal ini juga terdapat dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa secara spesifik menjelaskan tentang tata cara pembentukan peraturan desa.

Secara konsep qanun gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh aparatur gampong setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut. Produk qanun gampong sangat penting sebagai pedoman bagi pemerintah gampong dalam menyelenggarakan pemerintahan sehingga tercapai ketentraman, kedamaian dan Kenyamanan. Selain dengan

²⁷Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

nama qanun, peraturan pada level gampong tersebut juga sering disebut dengan *reusam*. Kebetulan beberapa qanun kabupaten/kota yang sudah disahkan, umumnya menyebut dengan qanun gampong. Sekali lagi yang dimaksud bukan qanun tentang gampong, melainkan qanun level gampong.²⁸

Namun dalam Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong istilah peraturan gampong tidak disebut dengan qanun gampong melainkan dijelaskan dengan penyebutan *reusam* gampong. Meski terdapat perbedaan dalam penyebutan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa istilah qanun gampong atau *reusam* gampong atau nama lain adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh keuchik setelah mendapatkan persetujuan Tuha Peut gampong.²⁹ Dalam pasal 53 Qanun Aceh No. 5 Tahun 2003 disebutkan bahwa rancangan *reusam* gampong diajukan oleh keuchik atau Tuha Peut gampong, dibahas oleh keuchik dan Tuha Peut, keuchik gampong menetapkan *reusam* gampong setelah persetujuan Tuha peut. Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong secara umum diatur dalam Pasal 48. Mengenai tata cara pembentukan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong lebih detail diatur dalam Qanun Pidie Jaya No. 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan gampong.

Dapat disimpulkan bahwa qanun gampong adalah aturan-aturan gampong yang disusun dan disepakati bersama oleh keuchik gampong, Tuha Peut, dan tokoh masyarakat gampong. Peraturan desa merupakan peraturan lebih lanjut tentang peraturan daerah mengenai pengaturan desa yang menurut jenisnya antara lain terdiri dari:

²⁸ Sulaiman, M. Adli Abdullah, Teuku Muttaqin Mansur, Nellyana Roesa. "Pembangunan Hukum Qanun Gampong di Kabupaten aceh Besar". *Jurnal Geuthee; Penelitian Multidisiplin*. Vol, 04. No. 02 (2011), hlm. 119-121.

²⁹Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 5 Tahun 2003 *Tentang Pemerintahan gampong*. Lembaran daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 No. 18 Seri D No. 8.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Penegasan batas wilayah administrasi desa;
3. Penetapan pusat-pusat pertumbuhan dan perkembangan desa;
4. Penetapan sebutan untuk desa, kepala desa, perangkat desa, badan perwakilan desa;
5. Penetapan keberadaan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
6. penetapan susunan organisasi pemerintahan desa;
7. Pembentukan pemilihan pencalonan dan pemilihan anggota badan perwakilan desa;
8. Penetapan yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan anggota badan perwakilan desa;
9. penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye dan cara pemilihan anggota badan perwakilan desa;
10. penetapan besarnya anggota badan perwakilan desa;
11. Pembentukan panitia pencalonan dan pemilihan perangkat desa;
12. penetapan yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan perangkat desa;
13. penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye, cara pemilihan dan biaya pelaksanaan pemilihan perangkat desa;
14. Penetapan jumlah perangkat desa;
15. pembentukan susunan panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa;
16. Penetapan yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan perangkat desa;
17. jenis dan besarnya penghasilan, tunjangan dan penghasilan tambahan kepada kepala desa dan perangkat desa;
18. pemberian penghargaan kepada mantan kepala desa dan perangkat desa;
19. penetapan pengelolaan dan pengaturan pelimpahan/pengalihan fungsi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa;

20. ketentuan jenis-jenis pungutan desa;
21. pendirian badan usaha milik desa;
22. Pendirian badan kerja sama desa;
23. penetapan rencana umum pembangunan desa;
24. aturan-aturan pelaksanaan dari peraturan daerah mengenai pemerintah desa; dan
25. peraturan desa lainnya yang sesuai dengan masalah yang berkembang di desa.³⁰

Seperti yang di jelaskan di atas Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) merupakan salah satu peraturan desa yang dibentuk oleh Tuha Peut gampong dan tokoh masyarakat gampong dengan persetujuan keuchik gampong. pembentukan dan penyusunan Qanun gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah gampong, semua kebutuhan gampong dapat di tuangkan dalam qanun APBG selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Konsep Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong

Pada dasarnya, keberadaan qanun dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap realitas hukum di daerah. Qanun gampong dapat dikatakan sebagai aturan-aturan gampong yang dibuat dan disepakati bersama oleh para masyarakat gampong. Tentunya bagi seseorang yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan. Namun demikian juga ada sebagian gampong menyebutnya dengan *reusam* gampong yang

³⁰ Haw.Widjaja, " Otonomi desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh", (tnp, Jakarta) ,Juni 2012.hlm. 96-98.

mengatur semua aturan-aturan yang berlaku di suatu gampong. Kewenangan yang diberikan pemerintahan kabupaten/kota terhadap pemerintahan gampong atas upaya implementasi qanun gampong merupakan salah satu program utama yang dilakukan dalam upaya memaksimalkan potensi sumber daya gampong dan mewujudkan optimalisasi pemerintahan gampong sesuai dengan visi dan misi yang ada dalam qanun gampong.³¹

Qanun gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha Peut bersama keuchik. Mengenai tata cara penyusunan qanun gampong lebih spesifik diatur dalam Qanun Pidie Jaya No. 2 tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong pada Bab VII, dengan 10 pasal, yakni Pasal 153-162. Dalam Pasal 153, dijelaskan jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat gampong yang meliputi qanun gampong, peraturan keuchik, peraturan bersama keuchik, dan keputusan keuchik. Pasal 154, menyebutkan proses pembentukan qanun gampong. Qanun gampong ditetapkan oleh keuchik, yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong, pembangunan gampong, dan kemasyarakatan, dengan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

Rancangan qanun gampong yang telah disetujui bersama oleh keuchik dan Tuha Peut disampaikan oleh pimpinan Tuha Peut kepada keuchik untuk ditetapkan menjadi qanun gampong dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama (Pasal 71). Dalam pasal tersebut juga ditentukan, rancangan qanun gampong selain rancangan qanun gampong tentang APBG, pungutan dan penataan ruang, wajib ditetapkan oleh keuchik dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka

³¹ [https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/6376/1/ Qanun dan Arah Penguatan Pangkat.pdf](https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/6376/1/Qanun%20dan%20Arah%20Penguatan%20Pangkat.pdf) Diakses pada 04 April 2024 Pukul 13:50 WIB

³² Sulaiman. "Pembentukan Reusam Gampong di Kabupaten Pidie Jaya". *Qanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 58, Th. XIV Desember, 2012, pp. 449-463.

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rancangan qanun gampong tersebut. Sementara itu, qanun gampong disampaikan oleh keuchik kepada bupati melalui camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan (Pasal 72).³³

Khusus mengenai rancangan qanun gampong tentang APBG, pungutan dan penataan ruang yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh keuchik paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh keuchik kepada bupati melalui camat untuk dievaluasi, yang hasilnya disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada keuchik (Pasal 73). Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu dimaksud, keuchik dapat menetapkan rancangan qanun gampong menjadi qanun gampong. Sedangkan evaluasi rancangan qanun gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dapat didelegasikan kepada camat. Dalam Pasal 74 disebutkan, qanun gampong wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan. qanun gampong sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam qanun gampong tersebut. Di samping itu, qanun gampong tidak boleh berlaku surut. Pasal 76 menentukan bahwa qanun gampong dimuat dalam berita daerah kabupaten, yang dilakukan oleh Setdakab, serta kemudian disebar luaskan oleh pemerintah gampong. ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan qanun gampong diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri dan atau peraturan gubernur (Pasal 77).³⁴

Untuk membentuk qanun gampong pada dasarnya haruslah berpedoman dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah pusat

³³ *Ibid*....hlm.455.

³⁴ *Ibid*....hlm.456.

memberikan hak atau wewenang kepada pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya kecuali urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memiliki wewenang dalam menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.³⁵ Agar memudahkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan tugasnya maka pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat dilimpahkan sebagian tugas pembantuan kepada gampong. Selain pelimpahan tugas pembantuan dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, Gampong juga diberi hak untuk mengatur dan menjalankan urusan rumah tangganya sendiri. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁶ Kemudian untuk membentuk peraturan di desa memerlukan pedoman sebagai acuan dasar pembentukan peraturan-peraturan pada tingkat desa. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Selanjutnya dalam qanun Aceh No. 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong menjelaskan tentang pembentukan *reusam* gampong.

³⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*. Lembaran Negara Republik Indonesia No.75.

³⁶ Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 7.

Dalam bahasa Aceh *reusam* dimaknai sebagai segala sesuatu yang mempunyai unsur adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, atau tata cara dan tata tertib kehidupan yang telah dijalankan sejak dahulu dan sebagai norma turun temurun bagi masyarakat menjadi suatu ketetapan bersama yang mengikat seluruh rakyat secara tidak resmi untuk dijadikan pedoman bersama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.³⁷ Dalam Qanun Aceh No. 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong ini tidak menjelaskan secara khusus tentang pembentukan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong melainkan menjelaskan tata cara pembentukan reusam gampong secara umum. Mengenai pembentukan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong seperti disebutkan dalam Pasal 56 ayat 1 menyatakan pengaturan lebih lanjut mengenai reusam gampong ditetapkan dengan qanun kabupaten atau qanun kota.

Kemudian dalam pasal 153 Qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong menyelaskan tata cara penyusunan qanun gampong. kemudian pada pasal 159 menyebutkan secara khusus tentang tata cara pembentukan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). selanjutnya dalam Pasal 179 menyatakan qanun gampong Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) di tetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Dalam menjalankan pemerintahan desa tentu memerlukan dana guna menutupi seluruh kebutuhan baik itu kebutuhan formal maupun kebutuhan non-formal. Maka dengan itu pemerintah gampong membentuk qanun mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dengan berpedoman pada peraturan-peraturan di atasnya. pembentukan peraturan desa diatur dalam pasal 69 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang peraturan

³⁷ Bahadur Satri, Nurdin, "Reusam Gampon" g, Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh.

desa disebutkan bahwa jenis peraturan di desa terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) merupakan peraturan desa yang pembentukannya dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³⁸ Pembentukan peraturan desa telah disusun teknis pedoman pembentukannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa mulai dari perencanaan, peyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, hingga penyevaluasan.

C. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sejak lahirnya Negara Republik Indonesia dengan proklamasi kemerdekaannya, sampai berlakunya konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar sementara 1950, Undang-Undang Dasar 1945, dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 masalah hirarki perundang-undangan tidak pernah diatur secara tegas. Hirarki perundang-undangan mulai dikenal sejak dibentuknya Undang-Undang No. 1 Th.1950 yaitu peraturan tentang jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Adapun jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Undang-Undang/peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang
- c. Peraturan Pemerintah
- d. peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah

³⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 7.

adapun Peraturan Daerah meliputi:

- a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat Daerah Provinsi bersama Gubernur.
- b. peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Wali kota.
- c. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan kepala Desa atau nama lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan peraturan desa/peraturan yang setingkat diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.³⁹

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.⁴⁰ maka untuk membentuk suatu produk hukum pada tingkat desa harus berpedoman dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Dasar hukum atau hak pemerintah gampong untuk membentuk suatu produk hukum pada tingkat gampong disebutkan dalam Pasal 18 UUD 1945 bahwa pemerintah pusat memberikan hak atau wewenang kepada pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya kecuali urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.⁴¹ Agar memudahkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan tugasnya maka pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat dilimpahkan sebagian tugas pembantuan kepada

³⁹ Maria Farida Indrati S. "*Ilmu Perundang-Undangan*". Dikembangkan dari perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid S. Attatimi, (Yogyakarta: Kanisius, 2007). hlm. 69-70.

⁴⁰ Lia Sartika Putri, "Kewenangan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa", *Jurnal Village Authority and The Issuance Of Village Regulations*, Vol. 13. No.02, (2016). hlm. 165.

⁴¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*. Lembaran Negara Republik Indonesia No.

gampong. selain pelimpahan tugas pembantuan dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, gampong juga diberikan wewenang untuk mengatur dan menjalankan urusan rumah tangganya sendiri. Hal tersebut disebutkan dalam pasal 1 undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, Menyatakan bahwa desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴²

Kemudian untuk membentuk qanun gampong memerlukan pedoman sebagai acuan dasar pembentukan peraturan-peraturan pada tingkat gampong. hal ini diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Qanun Aceh No. 5 tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong, dan Qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong. ketiga sumber pedoman diatas menjelaskan tata cara penyusunan qanun gampong.

Qanun gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha Peut bersama keuchik. Mengenai qanun gampong, secara khusus diatur dalam pasal 153-162 Qanun Pidie Jaya no. 2 tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong. Qanun ini menguraikan jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat gampong yang meliputi qanun gampong, peraturan keuchik, dan keputusan keuchik. Pasal 158, menyebutkan proses pembentukan qanun gampong. qanun gampong ditetapkan oleh keuchik, yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong, pembangunan gampong, dan kemasyarakatan, dengan tidak bertentangan

⁴² Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 7.

dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 155 menentukan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang dipergunakan dalam pembentukan Qanun Gampong, meliputi: (a) kejelasan tujuan; (b) kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; (c) kesesuaian antara jenis dan materi muatan; (d) dapat dilaksanakan; (e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; (f) kejelasan rumusan, dan (g) keterbukaan.⁴³

Dalam proses pembentukan qanun gampong, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tulisan, khususnya dalam proses penyusunan rancangan qanun gampong (Pasal 156). Rancangan qanun gampong yang telah disetujui bersama oleh keuchik dan Tuha Peut disampaikan oleh pimpinan Tuha Peut kepada keuchik untuk ditetapkan menjadi qanun gampong, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama (Pasal 157). Dalam pasal tersebut juga ditentukan, rancangan qanun gampong selain rancangan qanun gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, pungutan dan penataan ruang, wajib ditetapkan oleh keuchik dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rancangan qanun gampong tersebut.⁴⁴

Agar lebih memahami proses pembentukan qanun gampong berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melewati lima tahapan antara lain:

1. Perencanaan

Perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa di tetapkan oleh kepala desa dan BPD dalam rencana kerja pemerintah desa. Dalam hal

⁴³ Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong, Lemaran Kabupaten Pidie Jaya tahun 2018 Nomor 2.

⁴⁴ Sulaiman Tripa, "Pembentukan Reusam Gampong di Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya", Qanun Jurnal Ilmu Hukum No. 58, Th. XIV (2012), hlm. 449-463.

pembentukan peraturan desa Lembaga kemasyarakatan , lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan peraturan desa.⁴⁵

2. Penyusunan

Penyusunan rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintah desa. Rancangan peraturan desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Rancangan peraturan desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. masukan dari masyarakat desa dan camat sebagai mana dimaksud pada ayat (2) digunakan pemerintah desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan peraturan desa. Rancangan peraturan desa yang telah di konsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.⁴⁶

Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada (ayat 1) kecuali untuk rancangan peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, rancangan peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa, rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan rancangan peraturan desa tentang laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. rancangan peraturan desa sebangimana dimaksud pada (ayat 1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai peraturan desa usulan BPD.⁴⁷

3. Pembahasan

⁴⁵Republik Indonesia, Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Peraturan Desa. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091.

⁴⁶ *Ibid...* Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Peraturan Desa.

⁴⁷ *Ibid...* Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Peraturan Desa.

BPD mengundang kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Dalam hal terdapat rancangan peraturan desa prakarsai pemerintah desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan peraturan desa usulan BPD sedangkan rencana peraturan desa usulan kepala desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.⁴⁸

Rancangan peraturan desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Rancangan peraturan desa yang sudah dibahas tidak dapat ditarik kecuali atas kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan BPD. Rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. (2) rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dari pimpinan badan permusyawaratan desa.⁴⁹

Tuha Peut mengundang keuchik gampong untuk membahas dan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong. rancangan qanun gampong tentang APBG yang telah dibahas dan disepakati oleh keuchik gampong dan Tuha Peut, disampaikan oleh keuchik kepada bupati/walikota melalui camat atau dengan sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.⁵⁰

4. Penetapan

Rancangan peraturan desa yang telah di bubuhkan tandatangan disampaikan kepada sekretaris desa untuk di undangkan. Dalam hal

⁴⁸ *Ibid...* Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Peraturan Desa.

⁴⁹ *Ibid...* Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Peraturan Desa.

⁵⁰ *Ibid...* Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Peraturan Desa.

pemerintah desa tidak menandatangani rancangan peraturan desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), rancangan peraturan desa tersebut wajib diundangkan dalam lembaran desa dan sah menjadi peraturan desa.⁵¹

5. Pengundangan

Sekretaris desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa. peraturan desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan. Kemudian tahapan penyebarluasan dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD Sejak penetapan rencana peraturan desa, penyusunan rancangan peraturan desa, pembahasan rancangan peraturan desa, hingga pengundangan peraturan desa.⁵²

Dalam proses pembentukan qanun gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong harus memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dirumuskan dalam undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya pasal 5-6 yaitu:

- A. Kejelasan Tujuan;
- B. Kelembagaan atau organ Pembentuk yang tepat;
- C. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- D. Dapat dilaksanakan;
- E. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan;
- F. Kejelasan rumusan, dan;
- G. Keterbukaan

Adapun kejelasan yang dimaksud dalam Pasal 5 yaitu:

- A. Asas kejelasan tujuan

⁵¹*Ibid*... Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Peraturan Desa.

⁵²*Ibid*... Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Peraturan Desa.

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.⁵³

B. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.⁵⁴

C. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan

Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.⁵⁵

D. Asas dapat dilaksanakan

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.⁵⁶

E. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁵⁷

F. Asas kejelasan rumusan

Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika

⁵³ Maria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan). Dikembangkan dari perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi SH. (Yogyakarta: Kanisius, 2007). hlm. 257.

⁵⁴ *Ibid*.... 257

⁵⁵ *Ibid*... 257

⁵⁶ *Ibid*...258

⁵⁷ *Ibid*...hlm. 258.

dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

G. Asas keterbukaan

Bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Proses pembentukan Peraturan perundang-undangan.⁵⁸

D. Pembentukan Qanun Gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong menurut Prinsip Dusturiyah dalam pembentukan peraturan

siyasah *Dusturiyah* atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat atau menetapkan hukum yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam meliputi: pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam, masyarakat Islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Jadi, kekuasaan legislatif *al-sulthah al-tasyri'iyah* menjalankan tugas *Siyasah syar'iyah*-nya yang dilaksanakan oleh *Ahlul ahalliw al Aqdi* untuk membuat suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid*....hlm.258-259.

⁵⁹ M.Edward Rinaldo, Hervin Yoki Pradika. “*Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Influence Dalam Hukum Positif di Indonesia*”. Journal Raden Intan Vol 1, No 1. hlm. 65. Diakses melalui <http://ejournal.redenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>. Pada Kamis 18 Juli 2024.

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Kajian tentang *fiqh siyasah dusturiyah* dalam Negara Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI). kebijakan peraturan pemerintah melalui badan legislatif dan badan eksekutif dalam hal membuat peraturan haruslah berpedoman terhadap UUD 1945 yang merupakan kaidah dasar menentukan suatu hukum yang harus ditaati bersama. Kebijakan pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan undang-undang dan segala aturan dibawah hirarki perundang-undangan.⁶⁰

Tahapan mekanisme pembuatan qanun (peraturan) pemegang kekuasaan dan kewenangan tertinggi ada ditangan kepala Negara, Presiden, atau dalam istilah politik Islam klasik khalifah merupakan khas sistem kekuasaan modern dimana kekuasaan itu dibangun secara konstitusional. Khalifah sebagai pimpinan tertinggi suatu Negara berhak menetapkan aturan hukum atau qanun yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran dan Hadis. Selain kekuasaan dalam menetapkan aturan hukum yaitu khalifah, peran *Al-sulthah alTashri'iyah* juga berhak menetapkan aturan hukum atau qanun yang dilaksanakan oleh lembaga *Ahlu al-halli wal Aqdhi*.⁶¹

Fiqih siyasah dusturiyah menganalisis bahwa, dalam hal legilsasi/membentuk qonun (undang-undang) tidak menjelaskan secara detail bagaimana mekanisme pembentukan qanun tersebut, hanya dijelaskan bahwa dalam membentuk qonun dilakukan hanya dengan musyawarah oleh anggota

⁶⁰ *Ibid*....hlm 66

⁶¹M. Edward Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta, “ *Analisis fiqh siyasah dusturiah dalam pembentukan peraturan tentang Trading in Influence dalam hukum positif di indonesia*” Jurnal of contutisional law, Vol 1, No. 2 (2021). hlm. 68.

Ahlu al-halli wal Aqdi.⁶² Suatu undang-undang yang dikeluarkan oleh kekuasaan *Ahlu halli wal Aqdi* harus berdasarkan dua sumber syariat Islam, yaitu Al-Qur'an-Hadist dan penalaran ijtihad terhadap permasalahan yang tidak dijelaskan dalam nash. Inilah perlunya *Ahlu Halli wal Aqdi* diisi oleh mujtahid dan ahli fatwa. Ijtihad yang dilakukan harus berprinsip pada *jalb almashalih dan daf Al-Mafashid* (menggambil maslahat dan mencegah mudhorot). Ijtihad yang dilakukan juga harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat, agar nantinya hasil yang akan diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pengambilan ijtihad dilakukan dengan cara musyawarah seperti yang disebutkan dalam Q.S Al-Imran ayat 159 yang artinya:

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal”.⁶³

Siyasah dusturiyah menganalisa dalam pembentukan peraturan desa, pembentukannya tidak lepas dari peran Pemerintah Desa yang dalam hal ini Kepala Desa seagai khalifah atau pemimpin pemerintahan di Desa memiliki kebijakan untuk membuat dan menetapkan peraturan desa. BPD atau adan Permasyarakatan Desa merupakan majelis syuro' dalam hal ini sebagai Ahlu Halli Wal Aqdi yang memiliki hak membentuk suatu aturan hukum.⁶⁴

⁶²*Ibid*....hlm. 71.

⁶³Alia Nur Afdholina, Dahrul Muftadin, “*Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Desa menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014*”, Jurnal of contutisional law, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, hlm. 134.

⁶⁴*Ibid*...134

BAB TIGA

PROSES PEMBENTUKAN QANUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG DI GAMPONG REUDEUP

A. Profil Kecamatan Panteraja dan Gampong Reudeup

Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu produk hukum yang mengatur tentang pemerintahan gampong di Kabupaten Pidie Jaya yaitu Qanun No. 2 tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong. Qanun ini merupakan penjabaran Qanun Provinsi NAD No. 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan Gampong. Qanun ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan gampong, hak dan kewajiban masyarakat gampong, hak dan kewajiban keuchik gampong dan Tuha Peut, serta mengatur tata cara penyusunan qanun gampong dan lain-lain yang telah dimuat dalam Qanun Pidie Jaya No. 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong.

Kecamatan Panteraja merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Pidie Jaya. Mayoritas di Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya menganut agama Islam dan juga masih sangat kental dengan adat istiadatnya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya tempat pengajian yang disediakan oleh pemerintah pampong untuk masyarakatnya. Mata pencarian sehari-hari masyarakat di kecamatan ini yaitu sebagai petani, penambak, nelayan dan ada pula sebagian penduduk di Gampong Reudeup yang bekerja

di lembaga-lembaga pemerintahan atau sebagai ASN, dan ada juga yang bekerja sebagai wiraswasta.

Luas Kecamatan Panteraja ± mencapai 15,00 km² dengan jumlah penduduk hampir 4000 jiwa.⁶⁵ Letak geografis Kecamatan Panteraja bisa dikatakan sangat strategis dimana kecamatan tersebut berada dekat laut dan juga dekat dengan perbukitan, sebagian gampong yang ada di Kecamatan Panteraja ini berada di jalan lintas nasional. Maka dengan itu pekerjaan masyarakat di kecamatan ini sangat beragam, namun sebagian besar penduduk di kecamatan ini bekerja sebagai nelayan, petani, dan pekebun.

Gampong Reudeup merupakan salah satu gampong yang terletak di Kecamatan Panteraja tepatnya pada bagian ujung timur Kecamatan Panteraja. Mayoritas di Gampong Reudeup beragama Islam dan masih sangat kental dengan istiadat yang ada di gampong tersebut. Kebanyakan dari penduduk gampong ini bekerja sebagai petani dan nelayan dikarenakan letak Gampong Reudeup dekat dengan laut dan juga ada persawahan. Namun ada juga sebagian orang di Gampong Reudeup yang bekerja sebagai wiraswasta dan ASN.

Kewenangan pembentukan qanun gampong yaitu keuchik Gampong dan Tuha Peut, juga melibatkan masyarakat gampong. seperti yang disebutkan dalam Pasal 156 Qanun Pidie Jaya No. 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong, menyatakan bahwa rancangan qanun gampong di prakarsai oleh pemerintahan gampong, kemudian Tuha Peut dapat mengusulkan rancangan qanun gampong kepada pemerintah gampong (*Keuchik*) dan masyarakat berhak memberikan masukan terhadap qanun gampong tersebut.⁶⁶

⁶⁵ BPS Kabupaten Pidie Jaya. Diakses melalui <https://pidiejayakab.bps.go.id>. Pada Jum'at 26 Juli 2024. Pukul 11.38 WIB.

⁶⁶ Qanun Pidie Jaya No. 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong. Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 No. 2.

Qanun Gampong dan Anggaran pendapatan dan Belanja Gampong dapat dikatakan sah dan mengikat apabila pada proses pembentukan produk hukum pada level gampong yaitu berdasarkan peraturan-perundangan yang lebih tinggi. proses pembentukan qanun gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong di jelaskan dalam Pasal 179 Qanun Pidie Jaya No. 2 tahun 2018 tentang pemerintahan gampong ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. kenyataan yang terjadi pada proses pembentukan qanun gampong di Gampong Reudeup sebagian besar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun terdapat sebagian kecil yang terlewatkan dalam praturan Perundang-undangan. Yaitu qanun gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong di Gampong Reudeup menetapkan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong melewati waktu yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

B. Kesesuaian Pembentukan Qanun Gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong di Gampong Reudeup Menurut Peraturan Perundang-Undangn yang Berlaku

Materi muatan qanun gampong adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong, pembangunan gampong, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan peraturan keuchik adalah penjabaran pelaksanaan qanun gampong yang bersifat pengaturan. Materi muatan keputusan keuchik adalah penjabaran pelaksanaan qanun gampong dan peraturan keuchik yang bersifat penetapan.⁶⁷

Berdasarkan pembahasan pada bagian atas, dapat dikatakan bahwa secara normatif, teknis pembentukan produk hukum terutama dalam

⁶⁷ *Ibid*...hlm. 38.

pembentukan qanun gampong atau Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) di Gampong Reudeup, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini yaitu undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 5 tahun 2003 Tentang pemerintahan Gampong. dan Qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong.

Sejatinya dalam perumusan qanun gampong dan Anggaran pendapatan dan Belanja Gampong mesih membutuhkan peraturan bupati dengan berpedoman pada peraturan Menteri dalam Negeri No. 111 tahun 2014. Dalam hal ini terutama dalam Proses Pembentukan Qanun Gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong peraturan tersebut juga telah di atur dalam Qanun Pidie Jaya No. 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong sebagai pedoman pemerintah gampong dalam penyusunan qanun gampong.

Adapaun tahapan proses pembentukan qanun gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong di Gampong Reudeup yaitu:

1. Pada tahapan perencanaan Tuha Peut berpedoman pada Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) tahun sebelumnya kemudian menyepakati RAPBG tersebut dengan keuchik gampong, pada tahapan ini keuchik gampong tidak lagi membuat musrembang dengan berbagai lapisan masyarakat.⁶⁸

⁶⁸ Wawancara dengan Sudirman Salam, ketua Tuha Peut Gampong Reudeup, pada tanggal 15 Mei 2023 di Gampong Reudeup.

2. Tahapan penyusunan, Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong. pada tahapan ini yang membentuk qanun gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yaitu keuhik dan Tuha Peut. Kemudian Tuha Peut menyusun Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, setelah menjadi draf Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tuha Peut mengkonsultasikan kepada masyarakat melalui papan informasi yang tersedia di gampong. dalam hal ini masyarakat tidak banyak memberikan partisipasinya. Selanjutnya Tuha Peut mengkonsultasikan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) kepada camat untuk mendapatkan saran dan masukan.⁶⁹

3. tahapan pembahasan, Tuha Peut menentukan waktu pertemuan dengan keuchik gampong untuk membahas Rancangan Qanun Anggran Pendapatan Dan Belanja Gampong (RAPBG). Setelah adanya kesepakatan dan persetujuan keuchik gampong, Tuha Peut menyerahkan draf RAPBG tersebut kepada operator gampong untuk disampaikan kepada bupati melalui aplikasi untuk di evaluasi.⁷⁰

4. tahapan penetapan, setelah mendapatkan evaluasi dari bupati, kemudian Tuha Peut merevisi Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tersebut, kemudian Tuha Peut gampong menyerahkan draf qanun APBG kepada sekdes agar dimasukkan ke dalam lembaran desa.⁷¹

5. tahapan penyebarluasan, penyebarluasan dilakukan pemerintah gampong dan Tuha Peut melalui papan informasi di gampong dan di tempat-tempat umum seperti di warung kopi dan bale-bale pengajian.⁷²

⁶⁹ Hasil wawancara

⁷⁰ Hasil wawancara

⁷¹ Hasil wawancara

⁷² Hasil wawancara

Mekanisme pembentukan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong di Gampong Reudeup bisa dikatakan masih sangat terbatas. hal tersebut ada beberapa alasan yang dapat di ajukan seperti kurangnya pemahaman perangkat gampong dan masyarakat gampong mengenai pembentukan produk hukum qanun gampong yang baik dan benar. Sebangian besar proses pembentukan qanun gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sudah sejalan. Namun ada sebagian kecil tahapan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan.

Menurut peraturan perundang-undangan ada lima tahapan yang harus dilewati agar produk qanun gampong bisa dikatakan sebagai qanun yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yaitu:

pertama: perencanaan yaitu ditetapkan oleh keuchik dan Tuha Peut dalam rencana kerja pemerintahan gampong. selain itu lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga gampong lainnya dapat memberikan masukan kepada pemerintah gampong dan Tuha Peut untuk rencana penyusunan rancangan qanun gampong. *Kedua:* yaitu penyusunan, pada tahapan ini ada dua pihak yang dapat menyusun qanun gampong yaitu keuchik dan Tuha Peut. Penyusunan qanun gampong oleh keuchik diprakarsai oleh pemerintah gampong. selanjutnya rancangan qanun gampong yang sudah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat gampong dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Masukan dari masyarakat gampong dan camat digunakan pemerintah gampong untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan qanun gampong. selanjutnya rancangan qanun gampong yang sudah dikonsultasikan disampaikan oleh keuchik dan Tuha Peut untuk dibahas dan disepakati bersama. *Ketiga:* yaitu pembahasan, penyusunan qanun gampong oleh keuchik diprakarsai oleh pemerintah gampong. selanjutnya rancangan qanun gampong yang sudah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat gampong dan dapat dikonsultasikan

kepada camat untuk mendapatkan masukan. Masukan dari masyarakat gampong dan camat digunakan pemerintah gampong untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan qanun gampong. selanjutnya rancangan qanun gampong yang sudah dikonsultasikan disampaikan oleh keuchik dan Tuha Peut untuk dibahas dan disepakati bersama. *Keempat*: yaitu penetapan. Rancangan qanun gampong yang telah dibahas dan disepakati oleh keuchik gampong dan Tuha Peut, disampaikan oleh keuchik gampong kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 (hari) sejak disepakati untuk dievaluasi. Kemudian jika bupati/walikota telah memberikan hasil evaluasi keuchik gampong wajib memperbaiki rancangan qanun gampong paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi. Namun jika keuchik gampong tidak merevisi berdasarkan hasil evaluasi pada batas waktu yang telah ditentukan maka bupati/walikota dapat membatalkan rancangan qanun gampong dengan keputusan bupati/walikota.

Kemudian setelah qanun gampong melewati tahapan penetapan, selanjutnya sekretaris gampong mengundang qanun gampong dalam lembaran gampong, selanjutnya qanun gampong dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum sejak diundangkan. *Kelima*: yaitu penyebarluasan, yaitu dilakukan oleh pemerintah gampong dan Tuha Peut sejak penetapan rencana penyusunan rancangan qanun gampong. penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.⁷³

Seperti yang telah di uraikan diatas, dalam proses pembentukan qanun gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong harus melewati lima tahapan. Lima tahapan tersebut merupakan indikator untuk menentukan apakah suatu qanun gampong telah melewati proses legislasi yang

⁷³ Permendagri No.111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa

legal sehingga qanun tersebut dapat dikatakan sebagai qanun yang sah dan mengikat.⁷⁴

Untuk memudahkan analisa kesesuaian tahapan pembentukan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong di Kecamatan Panteraja, penulis akan merangkum dalam bentuk tabel sebagai berikut:



⁷⁴ Musdalizar, “Pembentukan Qanun Gampong Duria Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor:05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Menurut Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 207”. Skripsi (UIN Ar-Raniry FSH, 2019),hlm. 48.

Table 2. Kesesuaian tahapan Pembentukan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Reudeup berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



NO	Tahapan	UU No.6/2014 tentang Desa. PP No.43/2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6/2014 tentang Desa. Permendagri No.111//2014 tetang pedoman Teknis Peraturan di Desa. Qanun Aceh No.5/2003 tentang Pemerintahan Gampong. Qanun Pidie Jaya No.2/2018 tentang Pemerintahan Gampong.	Praktik
1	Perencanaan	perencanaan yaitu ditetapkan oleh Keuchik dan Tuha Peut dalam rencana kerja Pemerintahan Gampong. Rancangan Qanun Gampong tentang APBG disepakati bersana oleh Keuchik dan Tuha Peut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. selain itu lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga Gampong lainnya dapat memberikan masukan kepada pemerintah Gampong dan	Pada tahapan perencanaan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Reudeup, Tuha peut berpedoman pada rencana kerja pemerintah Gampong tahunan. Kemudian Tuha Peut menyepakati RAPBG tersebut dengan Keuchik Gampong. Pada tahapan ini Tuha Peut tidak melakukan

		Tuha Peut untuk rencana penyusunan Rancangan Qanun Gampong.	musrembang dengan berbagai lapisan masyarakat Gampong.
2	Penyusunan	pada tahapan ini ada dua pihak yang dapat menyusun Qanun Gampong yaitu Keuchik dan Tuha Peut. Penyusunan Qanun Gampong oleh Keuchik diprakarsai oleh Pemerintah Gampong. selanjutnya rancangan Qanun Gampong yang sudah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Gampong dan dapat dikonsultasikan Kepada Camat untuk mendapatkan masukan. Masukan dari masyarakat Gampong dan Camat digunakan pemerintah Gampong untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Qanun Gampong. selanjutnya rancangan Qanun Gampong yang sudah dikonsultasikan	Tuha Peut menyusun Qanun APBG. kemudian setelah menjadi draf Qanun APBG, Tuha Peut mengkonsultasikan RAPBG kepada Camat Untuk mendapatkan masukan. Dan mempublikasikan Rancangan Qanun APBG kepada masyarakat Gampong melalui Papan informasi yang tersedia di Gampong.

		disampaikan oleh Keuchik dan Tuha Peut untuk dibahas dan disepakati bersama.	
3	Pembahasan	Tuha Peut mengundang Keuchik Gampong membahas dan menyepakati rancangan Qanun Gampong. Rancangan Qanun Gampong tentang APBG yang telah dibahas dan disepakati oleh Keuchik Gampong dan Tuha Peut, disampaikan oleh Keuchik Gampong kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.	Tuha Peut mengajak Keuchik Gampong untuk membahas Rancangan Qanun APBG. setelah ada kesepakatan kemudian Keuchik Gampong menyerahkan Draft RAPBG tersebut kepada Operator Gampong untuk disampaikan kepada Bupati melalui Aplikasi Untuk dievaluasi.
4	Penetapan	Sekretaris Gampong mengundang peraturan Gampong dalam lembaran Desa. Peraturan Gampong yang telah diundangkan disampaikan oleh Keuchik Gampong kepada Bupati/Walikota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.	Sekdes memasukkan Draft Qanun APBG kedalam lembaran Desa. Setelah diundangkan Keuchik Gampong menyampaikan Qanun APBG tersebut kepada Bupati Untuk di Klarifikasi. Setelah mendapatkan hasil Klarifikasi

			<p>bahwasanya Qanun APBG tersebut telah sesuai dengan peraturan yang di atasnya maka Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang telah sesuai.</p>
5	Pengundangan	<p>Sekretaris Gampong mengundang peraturan Gampong dalam lembaran Desa. Peraturan Gampong yang telah diundangan disampaikan oleh Keuchik Gampong kepada Bupati/Walikota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diundangan untuk diklarifikasi.</p>	<p>Sekdes memasukkan Draft Qanun APBG kedalam lembaran Desa. Setelah diundangan Keuchik Gampong menyampaikan Qanun APBG tersebut kepada Bupati Untuk di Klarifikasi. Setelah mendapatkan hasil Klarifikasi bahwasanya Qanun APBG tersebut telah sesuai dengan peraturan yang di atasnya maka Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang telah sesuai.</p>



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa proses pembentukan qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong di Gampong Reudeup sebagian besar telah sesuai. Namun ada salah satu tahapan dalam pembentukan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang tidak dijalankan, yaitu pada tahap awal perencanaan pembentukan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG) tidak melibatkan masyarakat gampong dalam musrembang gampong. Tuha Peut dan keuchik gampong perlu memperhatikan kembali tahapan dan teknis pembentukan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dengan sistematis mulai dari tahapan perencanaan hingga pengundangan qanun gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). dalam proses pembentukan qanun gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong aparat gampong (keuchik gampong, Tuha Peut, dan operator gampong) harus saling kerja sama dalam penyelesaian qanun gampong. sehingga pada tahapan penetapan qanun gampong tidak melebihi batas yang telah di tentukan oleh undang-undang. Salah satu undang-undang yang menyebutkan tentang batas penetapan qanun gampong yaitu dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Menyatakan bahwa batas terakhir ditetapkan qanun gampong paling lambat tanggal 31 Desember.

Menurut Sudirman Salam keterlambatan penetapan qanun gampong dan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong bukan penyebab dari keuchik dan Tuha Peut gampong, “kami (keuchik dan Tuha Peut gampong) langsung membuat perencanaan penyusunan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dari bulan Oktober, setelah semua tahapan dari perencanaan hingga pembahasan selesai draf Qanun Gampong tersebut kami serahkan kepada Operator Gampong untuk di masukkan ke dalam aplikasi dan dikirim ke kabupaten untuk di undangkan”.⁷⁵

⁷⁵ Hasil wawancara

Dalam hal ini seharusnya keuchik dan Tuha Peut gampong bertanggung jawab sepenuhnya dalam proses pembentukan qanun gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong. keuchik gampong, Tuha Peut, dan operator gampong harus terus bekerja sama dan tidak saling lempar tugas dalam penyelesaian qanun gampong, sehingga tidak terjadi kesalahan atau melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam proses pembentukan qanun gampong dan Anggaran pendapatan dan Belanja Gampong Reudeup, keuchik dan Tuha Peut Gampong bisa berpedoman pada Qanun Pidie Jaya No. 2 Tahun 2018 tentang pemerintahan Gampong. selain itu pembentukan Qanun APBG dapat berpedoman pada peraturan Bupati (Perbub) yang diterbitkan dalam hal ini Bupati Pidie Jaya.

C. Kesesuaian Pembentukan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong di Gampong Reudeup Kecamatan Panteraja kabupaten Pidie Jaya menurut Dusturiyah.

Legislasi atau kekuasaan legislatif dalam Islam biasa disebut dengan *Al Sulthoh Al-Tasyri'iyah* dimana memiliki fungsi dalam membuat dan menetapkan suatu produk hukum. Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan suatu aturan atau hukum yang nantinya akan diberlakukan bagi umat Islam. Hal tersebut sudah ditegaskan dalam Q.S Al-Anam 6:57 bahwa tidak ada hukum selain ketetapan Allah. Akan tetapi dalam wacana *fiqh siyasah* istilah *Al Sulthoh Al-Tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan pemerintahan dalam islam selain kekuasaan eksekutif (*Al-Sulthoh Al-Tanfidziyah*), dan kekuasaan yudikatif (*Al-Sulthoh Al-Qadhaiyah*). Kekuasaan legislatif atau *Al Sulthoh Al-Tasyri'iyah* dalam konteks ini berarti kewenangan untuk menetapkan

hukum atau aturan yang akan berlaku dan dilaksanakan di masyarakat berdasarkan syariat Islam. Dengan begitu adapun unsur-unsur legislasi dalam Islam yaitu:

1. Pemerintah, dalam hal ini sebagai pemegang kekuasaan dan memiliki otoritas untuk merumuskan dan menetapkan suatu hukum yang nantinya akan diberlakukan dan dijalankan oleh rakyat.
2. Rakyat yang akan melaksanakan kebijakan melalui aturan perundang-undangan.
3. Isi atau substansi hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan syariat Islam.⁷⁶

Dengan demikian, dalam *Al Sulthoh Al-Tasyri'iyah* ini pemerintah melaksanakan tugas *siyarah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang nantinya akan di berlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan tujuan kemaslahatan. Pembagian kekuasaan seperti ini hampir sama dengan teori *Trias Politica*, akan tetapi hal tersebut pemerintah Islam sudah lebih terdahulu menerapkan hal tersebut. Ketiga kekuasaan telah berjalan sejak zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebagai pemimpin dan kepala negara, Nabi memberi tugas kepada sahabat-sahabatnya sesuai dengan bidangnya masing-masing, walaupun secara keseluruhan bermuara kepada Nabi juga. Selanjutnya perkembangan dan pelaksanaan tugas-tugas tersebut berkembang sesuai dengan perbedaan masa dan tempat.⁷⁷

Suatu undang-undang yang dikeluarkan oleh kekuasaan Ahlu halli wal Aqdi harus berdasarkan dua sumber syariat Islam, yaitu Al-Qur'an-Hadist dan penalaran ijtihad terhadap permasalahan yang tidak dijelaskan dalam nash. Inilah perlunya *Ahlu Halli wal Aqdi* diisi oleh mujtahid dan ahli fatwa. Ijtihad yang dilakukan harus berprinsip pada jalb almashalih dan daf Al-Mafashid

⁷⁶ *Ibid*...hlm.127.

⁷⁷ *Ibid*....hlm.128.

(mengambil maslahat dan mencegah mudhorot). Ijtihad yang dilakukan juga harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat, agar nantinya hasil yang akan diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pengambilan ijtihad dilakukan dengan cara musyawarah seperti yang disebutkan dalam Q.S Al-Imran ayat 159 yang artinya:

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal”.⁷⁸

Dari hasil analisis penelitian jika ditinjau dari prinsip dusturiyah dalam pembentukan qanun gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong di Gampong Reudeup sebagian besar telah terpenuhi. Namun ada satu langkah yang terlewatkan dalam proses pembentukan qanun gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yaitu *Ahlu Halli wal Aqdi* atau yang disebut Tuha Peut tidak membuat musyawarah (musrembang) dengan masyarakat gampong.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Sudirman Salam selaku ketua Tuha Peut bahwa, “Dalam pembentukan qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong kami berpedoman pada qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tahun sebelumnya, dengan begitu kami tidak lagi mengumpulkan seluruh lapisan masyarakat untuk membuat musrembang.

⁷⁸ Alia Nur Afdholina, Dahrul Muftadin, “*Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Desa menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014*”, Jurnal of contutisional law, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, hlm. 134.

Meski begitu dalam proses pembentukan Qanun Anggaran Pendapatan dan belanja Gampong kami selalu mengutamakan kebutuhan masyarakat”.⁷⁹

Padahal dalam proses pembentukan qanun gampong dan Anggaran Pendapatan Gampong menurut Dusturiah sangat penting diadakan musyawarah (musrembang). Prinsip tersebut tidak hanya di dalam Dusturiyah namun juga dalam Perundang-undangan yang berlaku tentang desa dan pemerintahan gampong.

Dari penjelasan diatas maka jelas musyawarah (*Syura*) dalam pembentukan produk hukum qanun gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong merupakan sebuah kunci keberhasilan dalam pembentukan qanun gampong itu sendiri. Jika pemerintah gampong dan Tuha Peut tidak membuat musrembang gampong maka secara otomatis keuchik dan Tuha Peut gampong tidak mengetahui apa keinginan masyarakat yang harus di muat dalam qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.



⁷⁹ Hasil wawancara

BAB EMPAT

A. Kesimpulan

dari penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan yaitu:

1. bahwa secara yuridis normatif, pembentukan qanun gampong dan qanun Anggaran Pendapatan dan belanja Gampong di Gampong Reudeup secara tahapan penyusunan sebagian besar telah sesuai. Namun ada satu langkah yang terlewatkan dalam pembentukan qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong di Gampong Reudeup, yaitu Tuha Peut dan keuchik gampong tidak melibatkan masyarakat dalam musrembang. Pada proses pembentukan qanun gampong keuchik gampong dan Tuha Peut harus memperhatikan tiga asas yang sangat penting dalam pembentukan produk hukum gampong yaitu *asas lex superior derogate lex inferiori*, *asas lex specialis derogate lex generalis*, dan *asas lex posterior derogate lex priori*.
2. Dalam Fiqh Dusturiyah Kunci keberhasilan pembuatan produk qanun gampong dengan menggunakan prinsip *syura* yaitu musyawarah sebelum pembuatan produk qanun gampong. hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang yang berlaku tentang desa dan pemerintahan gampong. Adapun pembentukan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong di Gampong Reudeup melewati prinsip *syura* atau tidak melakukan musyawarah sebelum pembentukan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong di bentuk.

B. Saran

berdasarkan kesimpulan di atas ada beberapa saran yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pada proses pembentukan qanun gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong di Gampong Reudeup secara teknis harus diperhatikan lagi agar peraturan yang dibentuk sesuai dengan *asas lex superior derogate lex inferiori*, atau produk qanun gampong tidak bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Aparatur gampong harus saling kerja sama dalam membentuk produk hukum gampong dan memiliki rasa tanggungjawab atas pembentukan produk hukum tersebut.

2. pembentukan produk hukum qanun gampong yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadikan produk hukum qanun gampong tersebut cacat hukum. sehingga tidak mencerminkan jika kita negara hukum dengan dibentuknya lembaga aparatur gampong agar produk qanun gampong yang dibentuk sesuai dengan peraturan yang di atasnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Alia Nur Afdholina, Dahrul Muftadin, Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap proses Pembentukan Peraturan Desa Menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, *Journal Of Constutisional Law*, institute Agama Islam Negeri Pekalongan.2021. Hlm.132-134.
- Aidil Fan, Kedudukan Kanun Dalam Pandangan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 6,No .2. 2019 Langsa juli-Desember 2012.hlm.28
- A Strauss, J Corbin, *Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta tahun 2003. Hlm. 158
- Abdul Kadir Muhammad , *“hukum dan penelitian hukum*. (Bandung . Citra Aditia 2004) hlm.115-116.
- Alda, Nila Sasrawati. Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-undang no.6 Tahun 2014 perspektif Siyasah Syar’iy ah. *Jurnal Mahasiswa Siyasah Syar’yah*, Vol 4 Nomor 2, Mei 2023. Hal.182.
- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika(Jakarta Timur), 2021. hlm 23.
- Bahadur Satri, Nurdin, *Reusam Gampong*,Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh
- Dwi wahyudi, *Mekanisme Pelaksanaan pembuatan peraturan desa menurut Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sukoharjo 03 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Diakses melalui <http://repository.radenintan.ac.id/7632/1/SKRIPSI.pdf> pada Jumat, 5 Juli 2024. Pukul 18:15 WIB.

Elviandri, Indra Perdana. *Pembentukan Peraturan Desa (Perdes): Tinjauan Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*. Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia. diakses melalui http://skripsi.undana.ac.id/?p=show_detail&id=19546 pada Jumat, 5 Juli 2024 Pukul 18:54.

Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, ttp. t.t. hlm.63

HAW.widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.85.

Heryanto Kamaruddi. *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Peraturan Desa (studi di Desa Bonoposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)*. Fakultas Syariah IAIN PALOPO. Diakses melalui http://repository.iainpalopo.ac.id/3855/1/Skripsi_Heryanto_k_Ujian_Munaqasyah.pdf pada Jumat Juli 2024 Pukul 20:37 WIB.

Hafif Wandana, "Peran Tuha Peut Dalam Perumusan Qanun Gampong di Gampong Pasar kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Nagan Raya," fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Imami Nur Ramhawati, Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara, Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol 11, No.1 Maret 2007. hlm. 36

https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/6376/1/Qanun_dan_Arah_Penguatan_Pangkat.pdf Diakses pada 04 April 2024 Pukul 13:50 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Melalui <Http://kbbi.Kemendikbud.go.id/entri/pembentukan>, Pada tanggal 17 November 2023 Pukul 17.43.

- Lia Sartika Putri, Kewenangan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa (Village Authority and The Issuance Of Village Regulations). *Jurnal Degelasi Indonesia*. Vol. 13. No.02, Juni 2016. Hlm 165.
- Maria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan). Dikembangkan dari perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi SH. Kanisius Yogyakarta 2007.Hlm 257.
- Musdalizar, *Pembentukan qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Menurut Peraturan Bupati Aceh Selatan No.77 Tahun 2017*. Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Uin Ar-raniry Banda Aceh.Hal.38
- Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, Prenadamedia Group (Depok, Januari 2018). hlm. 129-152.
- Made Mahartini, Gede Adi Yuniarta, Nyoman Trisna Herawati, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di Wilayah Kabupaten Buleleng”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksa*. Vol 7 No.1, 2017.
- Mukhlis, Keistimewaan dan Kekhususan Aceh Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia, *jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4.No.1.hlm.89
- Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 5 Tahun 2003 *Tentang Pemerintahan gampong*. Lembaran daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8.
- Pemerintah Aceh, *Pedomen Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan belanja Gampong*,logica (Local Governance Innovation For Communities In Aceh). 2009, hlm,2.

- Pemerintah Aceh, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan Gampong*, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 SERI D Nomor 8.
- Rundy, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Bonjonegoro, Gedongmeneng Bandar Lampung, Aura, Maret 2022), Hlm.39.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*. Lembaran Negara Republik Indonesia No.
- Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. (Jawa Timur, 2022) hlm. 176
- Sulaiman Sulaiman, M. Adli Abdullah, Teuku Muttaqin Mansur, Nellyana Roesa. Pembangunan Hukum Qanun Gampong di Kabupaten aceh Besar,*Jurnal Geuthee; Penelitian Multidisiplin*. Vol, 04. No. 02 (Agustus, 2011), hlm.119-121
- Sulaiman. “*Pembentukan Reusam Gampong di Kabupaten Pidie Jaya*”. *Qanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 58, Th. XIV Desember, 2012, pp. 449-463
- Sulaiman Tripa,” *Pembentukan Reusam Gampong di Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya*”,*Qanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 58, Th. XIV (Desember, 2012), pp. 449-463.
- Roy Marthen Moonti, hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum*.Vol.19 No.2 November 2017.
- Rundy, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Bonjonegoro, Gedongmeneng Bandar Lampung, Aura, Maret 2022), Hlm.39.

Tengku Rey Sultan, “ *Peran Pemerintah Gampong Dalam Optimalisasi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Meunasah Papeuen Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar*”, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.2022, hlm.1.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. SK penetapan pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1873/Un.08/FSH/PP.00.9/06/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat yang diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilindungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i) :

- a. Hasnul Arifin Melayu, MA
b. Nurul Fithria, M.Ag

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Zahara Nurfatza
N I M : 190105113
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Proses Pembuatan Qanun Gampong Peurade Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 06 Juni 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat permohonan melakukan penelitian

7/18/24, 10:48 AM

Penelitian Ilmiah Mahasiswa

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 429/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
1. DPMG Pidie Jaya
2. Kantor Camat Panteraja
3. Keuchik Gampong di Kecamatan Panteraja

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : Zahara nurfaiza / 190105113
Semester/Jurusan : X / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Teungkop

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pembentukan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong di Panteraja, Pidie Jaya**

Banda Aceh, 21 Januari 2024
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Anif Melayu, M.A.
NIP. 197111251997031002

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Bertaku sampai : 28 Juni 2024

<https://akademik.ar-raniry.ac.id/fakultas/akademik/suratpenelitian>

1/1

Lampiran 3. Surat jawaban penelitian dari DPMG



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG

Alamat : Komplek Perkantoran Pemkab Pidie Jaya Cot Trieng, Meureudu
Telp. 0653-51119 Fax. 0653-51119 Kode Pos 24186 Meureudu
Website : dpmg.pidiejayakab.go.id E-mail : dpmgpidiejaya@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 854/DPMG/2024

Berdasarkan surat saudara 429/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2024 tanggal 21 januari 2024 perihal penelitian ilmiah mahasiswa, maka bersama ini kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Zahara Nurfaiza
NIM : 190105113
Semester/Jurusan : X/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Penelitian : Pembentukan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Di Panteraja, Pidie Jaya.

Benar telah melakukan wawancara dengan Kepala Dinas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 29 Juli 2024 guna melengkapi data dan penyusunan skripsi yang berjudul "**Pembentukan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Di Panteraja, Pidie Jaya**".

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Meureudu, 29 Juli 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya


ASBI, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19710110 200012 1 004

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 4. Jawaban penelitian dari Keuchik Gampong Reudeup



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
KECAMATAN PANTERAJA
GAMPONG REUDEUP**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 47 / 10 / 2024

Sehubungan Surat Saudara Nomor : 429/Un.08/FSH.L/PP.00.9/01/2024 tanggal 21 Januari 2024 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka bersama ini kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ZAHARA NURFAIZA
Nim : 190105113
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Penelitian : Pembentukan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong di Panteraja, Pidie Jaya

Benar telah melakukan wawancara dengan perangkat Gampong Reudeup Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 29 Juli 2024 guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul "Pembentukan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong di Panteraja, Pidie Jaya".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Gampong Reudeup, 08 Agustus 2024
Keuchik Gampong Reudeup

AR - RA



Lampiran 5. *Dokumentasi penelitian dengan ketua Tuha peut Gampong*



Lampiran 6. *Dokumentasi Observasi di kantor DPMG Pidie Jaya*

